



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368

Website : <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>

Email : [dinkes@jogjaprovo.go.id](mailto:dinkes@jogjaprovo.go.id) Kode Pos 55244

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN DIY</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Drg. Pembaiun Setyaningastutie, M.Kes. NIP. 196509121993032006</p>
Nama SOP	Pengaktifan Cluster Kesehatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>3. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.</li><li>4. Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan</li><li>5. Perka BNPB No. 13 tahun 2010</li><li>6. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>7. Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY.</li><li>Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan manajemen penanggulangan krisis keehatan</li><li>2. Memiliki kemampuan manajemen bencana</li><li>3. Mampu bekerja dalam tekanan krisis kesehatan akibat bencana</li><li>4. Memiliki kompetensi bidang kesehatan</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP penerimaan dan penyampaian informasi kegawatdaruratan</li><li>2. SOP pengiriman EMT</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telepon/Radio Komunikasi</li><li>2. Komputer dengan aplikasi</li><li>3. ATK</li><li>4. Ruang pertemuan</li><li>5. Tanda pengenalan /Uniform</li><li>6. Kendaraan ( ambulan, mobil ranger)</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penanganan krisis kesehatan harus cepat dan akurat	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana

**Definisi**

1. Ambulan gawat darurat adalah ambulan untuk penanganan kegawatdaruratan korban bencana maupun kegawatdaruratan sehari-hari milik Rumah Sakit ataupun instansi lainnya yang sesuai dengan standar
2. Cluster kesehatan adalah salah satu cluster dalam penanggulangan bencana yang mempunyai tugas memberikan bantuan kesehatan bagi korban yang terdiri dari 8 sub cluster, untuk respon awal yang dibutuhkan adalah sub cluster pelayanan kesehatan.
3. Satgaskes adalah satuan tugas kesehatan sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2013
4. Komandan tanggap darurat adalah komandan yang ditunjuk untuk memimpin operasi tanggap darurat bencana

**SOP : Pengaktifan Cluster Kesehatan**


KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Petugas Call Center SPGDT	Kepala Dinas Kesehatan	Satgaskes	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana				Laporan, telepon, ATK	1 menit	Laporan kejadian bencana	-
2. Memerintahkan Ambulan Gawat Darurat untuk merapat ke lokasi kejadian bencana				Telepon, Radio Komunikasi, ATK	2 menit	EMT meluncur ke lokasi bencana	-
3. Memberikan informasi kepada Kepala Dinas kesehatan				Telepon, Radio Komunikasi	2 menit	Laporan kronologi, kerusakan, korban, kebutuhan	-
4. Mengaktifkan Satgaskes/ Cluster Kesehatan				Laporan, telepon, ruang pertemuan,	1 jam	Anggota Satuan tugas kesehatan terkumpul lengkap, SK pengaktifan satgaskes	-
5. Menunjuk dan mengirim petugas penghubung ke Pusdalops BPBD sebagai wakil cluster kesehatan				Surat tugas	15 menit	Petugas penghubung antara Pusdalops dan Diskes terbentuk	-
6. Mengkoordinasikan dan memerintahkan semua sub klaster kesehatan beserta sumber daya di wilayah untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana				Telepon, Radio Komunikasi, ruang pertemuan, ATK, Rencana Kontigency, Data-data Sumber daya kesehatan	14 hari	Rencana dan Operasi tanggap darurat krisis kesehatan siap	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
7. Mendukung operasi tanggap darurat bencana dan mendorong sumber daya kesehatan kelokasi bencana atas permintaan komandan tanggap darurat				Rencana operasi, Sumber daya kesehatan	14 hari	Terbentuknya organisasi penanggulangan krisis kesehatan	Waktu tergantung jenis dan dampak bencana
8. Operasi tanggap darurat selesai				SK tanggap darurat dinyatakan selesai		Demobilisasi Sumberdaya kesehatan	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN

Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368

Website : <http://dinkes.jogjaprov.go.id>  
Email : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55244

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	<div> KEPALA DINAS KESEHATAN DIY <i>[Signature]</i> Drg. Pambajun Belyaningastutie, M.Kes. NIP. 196509121993032006</div>
Nama SOP	Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.</li><li>Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan</li><li>Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY.</li><li>Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan PPGD dan atau ATLS/BTLS/ACLS</li><li>Mengetahui SPGDT</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"><li>Telepon/Radio Komunikasi</li><li>Komputer dengan aplikasi</li><li>ATK</li><li>Tanda pengenalan /Uniform</li><li>Kendaraan ( ambulan, mobil ranger)</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penanganan krisis kesehatan harus cepat dan akurat	Disimpan sebagai dokumen Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)

**SOP : Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)**

KEGIATAN	Petugas Call Center SPGDT	EMT	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana			Laporan, telepon, ATK	1 menit	Laporan kejadian bencana	-
2. Menghubungi RS atau Public Service Center bahwa telah terjadi bencana dan perlu bantuan medis			Telepon, Radio Komunikasi, ATK	2 menit	Penyiapan EMT	Ambulan Gawat darurat bisa dari RS atau PSC
3. Mengkonfirmasi apakah tim EMT bisa diberangkatkan kelokasi bencana			Telepon, Radio Komunikasi	2 menit	Kesiapan tim EMT dan AGD	-
4. Memerintahkan Tim EMT untuk meluncur ke lokasi bencana			Laporan, telepon	2 menit	Korban tertangani oleh EMT	-
5. Memberikan panduan AGD/EMT yang meluncur ke lokasi bencana mengenai jalur/arah/posisi yang terdekat dengan lokasi bencana			Telepon, komunikasi radio	...	EMT tepat menuju ke lokasi	Waktu terus menerus
6. Mengkonfirmasi dan memberi dukungan ke AGD/EMT mengenai apa yang dibutuhkan oleh EMT ( fasyankes rujukan), Rumah sakit Lapangan, dan lainnya			Telepon, Radio Komunikasi, laporan kejadian dan dampak	...	Laporan dan dampak bencana, kebutuhan EMT	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
7. Melaporkan kepada Kepala Diskes yang sudah dan akan dikerjakan dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana			Telepon dan laporan	5 menit	Laporan penanganan krisis kesehatan	Waktu tergantung jenis dan dampak bencana
8. Pengiriman EMT selesai			ATK		Demobilisasi Sumberdaya kesehatan	

1. EMT adalah singkatan dari Emergency Medical Team atau Tim Medis Reaksi Cepat yang bertugas dengan segera menuju lokasi bencana atas permintaan call center SPGDT atau laporan dari masyarakat untuk memberikan bantuan kesehatan bagi korban bencana
2. AGD adalah Ambulan Gawat darurat yang digunakan oleh EMT sebagai alat transportasi dalam penanganan korban bencana maupun kegawatdaruratan sehari-hari







PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN








Jl. Tompeyan TR III/201 Tegallrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368

Website : <http://dinkes.jogjaprov.go.id>  
Email : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55244

<div><p>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN</p><p>Jl. Tompexan TR IIT/201 Tegalejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax. (0274) 512368</p><p>Website : <a href="http://dinkes.jogjaprov.go.id">http://dinkes.jogjaprov.go.id</a></p><p>Email : <a href="mailto:dinkes@jogjaprov.go.id">dinkes@jogjaprov.go.id</a> Kode Pos 55244</p></div>		<div><div><div>Nomor SOP</div><div>Tanggal Pembuatan</div><div>Tanggal Revisi</div><div>Tanggal Efektive</div><div>Disahkan Oleh</div></div><div><div><div><div><div></div><div>KEPALA</div><div>DINAS KESEHATAN DIY</div></div><div></div></div><div><div><div>Dr. Djojo Santoso, S.Pd., M.Kes., M.Pd.</div><div>NIP. 196509121993032006</div></div><div><div>Pengiriman Petugas Penghubung/Liaison</div><div>Penanggulangan Krisis Kesehatan</div></div></div></div></div></div>	
<div>Dasar Hukum</div> <div><div>1. Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</div><div>2. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.</div><div>3. Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan</div><div>4. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</div><div>5. Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY.</div><div>6. Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY</div></div>		<div><div>Kualifikasi Pelaksana</div><div><div>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</div><div>2. Mengetahui manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana</div></div></div>	
<div>Keterkaitan</div> <div>SOP Pengaktifan cluster kesehatan</div>		<div><div>Peralatan / Pertengkapan</div><div><div>1. Telepon/Radio Komunikasi</div><div>2. Lptop</div><div>3. Tanda pengenalan /Uniform</div><div>4. ATK</div></div></div>	
<div>Peringatan</div> <div>Penyampaian peangangan krisis kesehatan akibat bencana harus sampai kepada komandan tanggap darurat</div>		<div>Pencatatan dan Pendataan</div> <div>Disimpan sebagai dokumen Pengiriman Petugas Penghubung/Layson Penanggulangan Krisis Kesehatan</div>	
<div>Definisi</div>			

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KESEHATAN DIY
Nama SOP	 Kepala Dinas Kesehatan NIP. 194509121993032006 Pengiriman Petugas Penghubung/Liaison Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2. Mengetahui manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

SOP : Pengiriman Petugas Penghubung/Liaison Penanggulangan Krisis Kesehatan

KEGIATAN	Mutu Baku				Keterangan
	Petugas Call Center SPGDT	Kepala Dinas	Penghubung /liaison	Kelengkapan dan Peralatan	
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana	2	3	4	5	6
2. Menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan				Laporan, telepon, ATK	7
3. Mengaktifkan Satgaskes/Cluster Kesehatan				Laporan	2 menit
4. Mengirimkan petugas Liaison ke Pustalops BPBD				Perintah Kadiskes	1 jam
5. Menyampaikan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Satgaskes dalam operasi tanggap darurat kepada komandan tanggap darurat bencana				Surat tugas, ID Card, Uniform	15 menit
6. Menginformasikan kebutuhan operasi tanggap darurat bidang kesehatan dari komandan ke ketua satgaskes				Telepon, radio komunikasi	Terus menerus
7. Menyampaikan/melaporkan hasil kerja satgaskes kepada komandan tanggap darurat				Telepon, Radio Komunikasi	Terus menerus
8. Penarikan petugas liaison setelah operasi tanggap darurat selesai				Perintah Kadiskes	2 menit
					Demobilisasi Sumberdaya kesehatan



1. Petugas liayson adalah petugas yang dikirimkan oleh Satgaskes/Cluster Kesehatan ke Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang bertugas sebagai penghubung antara cluster kesehatan dengan Komandan Tanggap Darurat, sehingga apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan diketahui oleh Komandan tanggap darurat
2. Satgaskes adalah satuan tugas kesehatan yang dibentuk/atau diaktifkan oleh Dimas Kesehatan bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana
3. Cluster kesehatan adalah merupakan salah satu cluster dalam penanggulangan bencana yang membandangi masalah kesehatan yang terdiri dari 8 subcluster




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN**









Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368

Website : <http://dinkes.jogjaprov.go.id>

Email : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55244

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	<b>KEPALA DINAS KESEHATAN DIY</b>  Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes. NIP. 196509121993032006
Nama SOP	Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY. 3. Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan 4. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY. 6. Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY	1. Memiliki kemampuan PPGD dan atau ATLS/BTLS/ACLS 2. Mengetahui SPGDT
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	1. Telepon/Radio Komunikasi 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Tanda pengenal /Uniform 5. Kendaraan ( ambulan, mobil ranger)
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Penanganan krisis kesehatan harus cepat dan akurat	Disimpan sebagai dokumen Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)

**SOP : Pengiriman Emergency Medical Team (EMT)**

KEGIATAN	Petugas Call Center SPGDT	EMT	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana			Laporan, telepon, ATK	1 menit	Laporan kejadian bencana	-
2. Menghubungi RS atau Public Service Center bahwa telah terjadi bencana dan perlu bantuan medis			Telepon, Radio Komunikasi, ATK	2 menit	Penyiapan EMT	Ambulan Gawat darurat bisa dari RS atau PSC
3. Mengkonfirmasi apakah tim EMT bisa diberangkatkan kelokasi bencana			Telepon, Radio Komunikasi	2 menit	Kesiapan tim EMT dan AGD	-
4. Memerintahkan Tim EMT untuk meluncur ke lokasi bencana			Laporan, telepon	2 menit	Korban tertangani oleh EMT	-
5. Memberikan panduan AGD/EMT yang meluncur ke lokasi bencana mengenai jalur/arah/posisi yang terdekat dengan lokasi bencana			Telepon, komunikasi radio	...	EMT tepat menuju ke lokasi	Waktu terus menerus
6. Mengkonfirmasi dan memberi dukungan ke AGD/EMT mengenai apa yang dibutuhkan oleh EMT ( fasyankes rujukan), Rumah sakit Lapangan, dan lainnya			Telepon, Radio Komunikasi, laporan kejadian dan dampak	...	Laporan dan dampak bencana, kebutuhan EMT	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
7. Melaporkan kepada Kepala Diskes yang sudah dan akan dikerjakan dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana			Telepon dan laporan	5 menit	Laporan penanganan krisis kesehatan	Waktu tergantung jenis dan dampak bencana
8. Pengiriman EMT selesai			ATK		Demobilisasi Sumberdaya kesehatan	

**Definisi**

1. EMT adalah singkatan dari Emergency Medical Team atau Tim Medis Reaksi Cepat yang bertugas dengan segera menuju lokasi bencana atas permintaan call center SPGDT atau laporan dari masyarakat untuk memberikan bantuan kesehatan bagi korban bencana
2. AGD adalah Ambulan Gawat darurat yang digunakan oleh EMT sebagai alat transportasi dalam penanganan korban bencana maupun kegawatdaruratan sehari-hari




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368

Website : <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>

Email : [dinkes@jogjaprovo.go.id](mailto:dinkes@jogjaprovo.go.id) Kode Pos 55244

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	<b>KEPALA DINAS KESEHATAN DIY</b>  Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes. NIP. 196509121993032006
	Nama SOP	Pengaktifan Cluster Kesehatan
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>3. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.</li><li>4. Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan</li><li>5. Perka BNPB No. 13 tahun 2010</li><li>6. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>7. Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY.</li><li>Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan manajemen penanggulangan krisis keehatan</li><li>2. Memiliki kemampuan manajemen bencana</li><li>3. Mampu bekerja dalam tekanan krisis kesehatan akibat bencana</li><li>4. Memiliki kompetensi bidang kesehatan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP penerimaan dan penyampaian informasi kegawatdaruratan</li><li>2. SOP pengiriman EMT</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telepon/Radio Komunikasi</li><li>2. Komputer dengan aplikasi</li><li>3. ATK</li><li>4. Ruang pertemuan</li><li>5. Tanda pengenal /Uniform</li><li>6. Kendaraan ( ambulan, mobil ranger)</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Penanganan krisis kesehatan harus cepat dan akurat	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana	

**SOP : Pengaktifan Cluster Kesehatan**

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Petugas Call Center SPGDT	Kepala Dinas Kesehatan	Satgaskes	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana				Laporan, telepon, ATK	1 menit	Laporan kejadian bencana	-
2. Memerintahkan Ambulan Gawat Darurat untuk merapat ke lokasi kejadian bencana				Telepon, Radio Komunikasi, ATK	2 menit	EMT meluncur ke lokasi bencana	-
3. Memberikan informasi kepada Kepala Dinas kesehatan				Telepon, Radio Komunikasi	2 menit	Laporan kronologi, kerusakan, korban, kebutuhan	-
4. Mengaktifkan Satgaskes/ Cluster Kesehatan				Laporan, telepon, ruang pertemuan,	1 jam	Anggota Satuan tugas kesehatan terkumpul lengkap, SK pengaktifan satgaskes	-
5. Menunjuk dan mengirim petugas penghubung ke Pusdalops BPBD sebagai wakil cluster kesehatan				Surat tugas	15 menit	Petugas penghubung antara Pusdalops dan Diskes terbentuk	-
6. Mengkoordinasikan dan memerintahkan semua sub klaster kesehatan beserta sumber daya di wilayah untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana				Telepon, Radio Komunikasi, ruang pertemuan, ATK, Rencana Kontigency, Data-data Sumber daya kesehatan	14 hari	Rencana dan Operasi tanggap darurat krisis kesehatan siap	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
7. Mendukung operasi tanggap darurat bencana dan mendorong sumber daya kesehatan ke lokasi bencana atas permintaan komandan tanggap darurat				Rencana operasi, Sumber daya kesehatan	14 hari	Terbentuknya organisasi penanggulangan krisis kesehatan	Waktu tergantung jenis dan dampak bencana
8. Operasi tanggap darurat selesai				SK tanggap darurat dinyatakan selesai		Demobilisasi Sumberdaya kesehatan	



Definisi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulan gawat darurat adalah ambulan untuk penanganan kegawatdaruratan korban bencana maupun kegawatdaruratan sehari-hari milik Rumah Sakit ataupun instansi lainnya yang sesuai dengan standar</li> <li>2. Cluster kesehatan adalah salah satu cluster dalam penanggulangan bencana yang mempunyai tugas memberikan bantuan kesehatan bagi korban yang terdiri dari 8 sub cluster, untuk respon awal yang dibutuhkan adalah sub cluster pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Satgaskes adalah satuan tugas kesehatan sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2013</li> <li>4. Komandan tanggap darurat adalah komandan yang ditunjuk untuk memimpin operasi tanggap darurat bencana</li> </ol>




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta Telp. (0274) 563153 Fax.  
(0274) 512368










Website : <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>

Email : [dinkes@jogjaprovo.go.id](mailto:dinkes@jogjaprovo.go.id) Kode Pos 55244

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN DIY</p>  <p>Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes. NIP. 196509121993032006</p>
Nama SOP	Pengiriman Petugas Penghubung/Liayson Panggulungan Krisis Kesehatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Istimewa No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>2. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.</li><li>3. Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan</li><li>4. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>5. Pergub Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY.</li><li>6. Pergub Nomor 57 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li><li>2. Mengetahui manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pengaktifan cluster kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telepon/Radio Komunikasi</li><li>2. Lptop</li><li>3. Tanda pengenalan /Uniform</li><li>4. ATK</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyampaian peanganan krisis kesehatan akibat bencana harus sampai kepada komandan tanggap darurat	Disimpan sebagai dokumen Pengiriman Petugas Penghubung/Liayson Penanggulangan Krisis Kesehatan

Definisi


**SOP : Pengiriman Petugas Penghubung/Lyaisan Penanggulangan Krisis Kesehatan**

KEGIATAN				Mutu Baku			Keterangan
	Petugas Call Center SPGDT	Kepala Dinas	Penghubung /Liaison	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi terjadi kegawatdaruratan bencana				Laporan, telepon, ATK	1 menit	Laporan kejadian bencana	-
2. Menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan				Laporan	2 menit	Laporan pengaktifan tanggap darurat	Ambulan Gawat darurat bisa dari RS atau PSC
3. Mengaktifkan Satgaskes/Cluster Kesehatan				Perintah Kadiskes	1 jam	Satgaskes terbentuk	-
4. Mengirimkan petugas Liaison ke Pusdalops BPBD				Surat tugas, ID Card, Uniform	15 menit	Petugas penghubung berada di Pusdalops BPBD	-
5. Menyampaikan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Satgaskes dalam operasi tanggap darurat kepada komandan tanggap darurat bencana				Telepon, radio komunikasi	Terus menerus	Laporan operasi penanggulangan krisis kesehatan	Waktu tergantung masa tanggap darurat
6. Menginformasikan kebutuhan operasi tanggap darurat bidang kesehatan dari komandan ke ketua satgaskes				Telepon, Radio Komunikasi	Terus menerus	Kebutuhan sumber daya kesehatan yg dibutuhkan	Waktu tergantung masa tanggap darurat
7. Menyampaikan/melaporkan hasil kerja satgaskes kepada komandan tanggap darurat				Telepon, Radio Komunikasi	Terus menerus	Laporan penanganan krisis kesehatan	Waktu tergantung masa tanggap darurat
8. Penarikan petugas liaison setelah operasi tanggap darurat selesai				Perintah Kadiskes	2 menit	Demobilisasi Sumberdaya kesehatan	

1. Petugas Ilayson adalah petugas yang dikirimkan oleh Satgaskes/Cluster Kesehatan ke Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang bertugas sebagai penghubung antara cluster kesehatan dengan Komandan Tanggap Darurat, sehingga apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan diketahui oleh Komandan tanggap darurat
2. Satgaskes adalah satuan tugas kesehatan yang dibentuk/atau diaktifkan oleh Dinas Kesehatan bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana
3. Cluster kesehatan adalah merupakan salah satu cluster dalam penanggulangan bencana yang membidangi masalah kesehatan yang terdiri dari 8 subcluster


# ALUR PENANGANAN


PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA  
DI DINAS KESEHATAN DIY





# Alur Informasi Penanganan Darurat





# Skema Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

